

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki wilayah yang cukup luas, terdiri dari puluhan pulau besar dan ribuan pulau kecil lainnya. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan secara Nasional sebagai salah satu tujuan Negara maka diperlukan administrasi pemerintahan yang terselenggara dengan sebaik-baiknya dan sampai ke pelosok Negeri.

Yang mana pengertian Administrasi menurut Siagian (2012;9) di artikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.

Menurut Hasibuan (2014, 120) Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut jelas di sebutkan bahwa organisasi memiliki tujuan tertentu yang harus dicapai dan organisasi memiliki tujuan tertentu yang harus dicapai dan organisasi juga merupakan wadah untuk mencapai tujuan diselenggarakan melalui proses administrasi.

Menurut Hasibuan (2014;2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Berdasarkan definisi di atas jelas disebutkan bahwa organisasi memiliki tujuan tertentu yang harus dicapai. Negara Indonesia sebagai organisasi yang memiliki tujuan negara yang harus dicapai seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat yang berbunyi ‘kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai salah satu Negara yang sedang berkembang, Indonesia juga memiliki sejumlah permasalahan baik sosial maupun ekonomi yang terus menerus mengikuti laju pembangunan dan pertumbuhan. Dampak yang ditimbulkan sangat luas dan sangat kompleks sifatnya mengikat kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan seperti aspek psikologi, aspek budaya, aspek sosial, aspek hukum, dan aspek keamanan.

Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban sosial, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban umum di daerah, Kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sesuai dengan amanat undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diberikan kebebasan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. undang-undang

nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan kerakyatan dan kesinambungan yang diperkuat dengan pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat ,hal ini dinyatakan dalam pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesian Nomor XV/MPR/1998 Tentang penyelenggaraan otonomi daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman satuan polisi pamong praja pasal 1 yang menyebutkan :

“ Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut Satpol PP adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.”

Selanjutnya dijelaskan dengan pasal 5 :

“ Satuan polisi pamong praja mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ”

Keberadaan satuan polisi pamong praja dalam pemerintahan daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis karena satuan polisi pamong praja mempunyai tugas membantu kepala daerah, untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentraman tertib dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam Pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu meningkatkan potensi masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketertiban dan ketentraman sehingga dapat menciptakan kondisi yang lebih kondusif di Daerah. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 13 Tahun 2014 Tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun Tugas Satuan Polisi Pamong Praja :

1. Menegakan peraturan daerah
2. peraturan kepala daerah
3. Keputusan kepala daerah & kebijakan kepala daerah
4. Meyelenggarakan ketertiban & ketenraman masyarakat
5. Perlindungan masyarakat

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

1. Penyusun program dan pelaksanaan penegakan perda peyelenggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah
3. Pelaksanan kebijakan peyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah
4. Pelaksaan kebijakan perlindungan masyarakat
5. Pelaksaan kordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah

6. Pengawasan terhadap masyarakat ,apartur,atau badan hukum agar memenuhi dan menaati perda dan peraturan kepala daerah
7. Pelaksaaan tugas lainnya yang diberikan kepala daerah

Melihat pada Tugas dan fungsi yang diberikan pada satuan polisi pamong praja tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan satuan polisi pamong praja sangat penting dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk didalam nya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk memahami lebih jauh tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja harus tertuju pada perundang-undangan yang mengatur mengenai satuan polisi pamong praja yaitu peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang pedoman satuan polisi pamong praja, keluar peraturan pemerintah tentang satuan polisi pamong praja diharapkan dapat mengatasi berbagai tugas dan fungsi nya serta hal lain yang menjadi atribut polisi pamong praja yang selama ini dirancang oleh pemerintah daerah baik ditingkat provinsi/kabupaten ataupun kota.

Masalah kependudukan merupakan salah satu sumber masalah social yang penting karena masalah pertambahan penduduk menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan. Akibat pertambahan jumlah penduduk biasanya ditandai oleh kondisi yang serba tidak merata.

Kecamatan Tembilahan Hulu merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir, yang mana mempunyai peran yang cukup penting untuk meciptakan kondisi ketenraman dan ketertiban umum Daerah yang

kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Satpol pp mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi yang kondusif yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh sebab itu disamping menegakan peraturan daerah satpol pp juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Dearah.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan proses perubahan secara berencana yang langsung secara terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepala keadaan yang lebih baik, ketentraman dan ketertiban umum dilkasanakan secara bertahap dan meliputi seluruh aspek kehidupan sehingga terjadi peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Salah satu upaya meningkatkan ketenraman dan ketertiban umum dengan adanya program pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima (pkl), maka diharapkan dapat tertibkanya suatu kebijaka yang diharapkan untuk memperbaiki pembangunan melalui program pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kecamatan Tembilahan Hulu.

Sebagai kota yang relatif pesat perkembangannya, maka Di Kecamatan Tembilahan Hulu berkembang pula pasar tradisional, dipasar tradisional tersebut ditempati oleh para pedagang kios, pedagang los, serta kebanyakan yang umumnya pasar tradisional diisi oleh pedagang kaki lima (pkl). Oleh sebab itu agar pedagang dapat melakukan aktifitasnya sesuai dengan yang diharapkan dengan tertib dan lancarr maka, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

mengeluarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2012, disebutkan pada pasal 14 ayat 1 bahwa :” Setiap orang dilarang berjualan dijalan, jembatan, trotoar, turap, jalur hijau, taman kota, dan tempat umum lainnya”

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi Satpol PP menunjukkan betapa pentingnya dan strategisnya pelaksanaan dan peran satpol pp dalam menyangga kewibawaan Pemerintahan Daerah serta menciptakan kondisi yang kondusif dalam kehidupan pembangunan bangsa.

H.Arif parit 11 merupakan salah satu jalan yang terdapat di kecamatan Tembilahan Hulu, dengan perkembangan yang pesat dijalan jalan H,Arif menjadikan jalan itu sangat pesat dan ramai dilintasi masyarakat. Hal tersebut tentu saja menarik perhatian pedagang kaki lima (pkl) yang ada di Kecamatan Tembilahan Hulu, dan disisi lain awal dari pedagang kaki lima (pkl) tersebut berjualan dijalan H.Arif yang menilai potensi jual-beli sangat tinggi.

Tabel 1.1 : Jumlah pedagang kaki lima dijalan H.Arif parit 11 Di kecamatan Tembilhan Hulu

No	Tahun	Jumlah
1	2016	36
2	2017	44
3	2018	50

Sumber :Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Inhil,2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pedagang kaki lima setiap tahunnya semakin meningkat atau terus bertambah, sebagian besar jenis barang yang dijual oleh pedagang kaki lima dijalan H.Arif yaitu ikan,sayur-sayuran, dimana sebagian dari pedagang kaki lima menjual hasil tangkapan atau hasil tanaman mereka sendiri dan apabila mereka tidak mendapatkan hasil tangkapan atau hasil pertanian, maka para pedagang kaki lima tidak berjualan maka dari itu

jumlah pedagang kaki lima di jalan H,Arif jumlah setiap harinya berubah-ubah dan juga ini menjadi alasan mengapa pkl tidak membuat atau menyewa toko untuk berjualan dan memilih berjualan di sepanjang jalan/trotoar dan jembatan.

Untuk itu Pemerintah Daerah mempunyai peran penting dalam mengatasi masalah pedagang kaki lima melalui kebijakan. Dan sebagaimana telah dijelaskan tentang larangan Pedagang kaki lima Atau kegiatan berdagang, tidak diperbolehkan berjuala/berdagang di sembarang tempat disebutkan dalam Peraturan Daerah No 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat.

Kehadiran Pedagang kaki lima merupakan salah satu faktor yang menimbulkan persoalan baik dalam ketertiban, ketenraman, lalu lintas, kemana dan kebersihan di setiap daerah, berbagai permasalahan terkait dengan Pedagang kaki lima banyak bermunculan yang merugikan masyarakat dan juga pemerintah daerah seperti rasa tidak nyaman karena keberadaan Pedagang kaki lima yang mengganggu aktifitas dan mengganggu kegiatan masyarakat .

Dari hasil pengamatan sementara dilihat fenomena antara lain :

1. Masih adanya pedagang kaki lima Di jalan H.Arif parit 11 yang tidak mendapat penyuluhan dan sosialisasi sesuai dengan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yaitu secara aktif memberikan penyuluhan sosialisasi tentang peraturan Daerah yang mengatur mengenai ketertiban umum dan ketenraman masyarakat.

2. Belum adanya tindakan yang tegas oleh Satpol PP dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di jalan H.arif Parit 11, dan himbauan seperti surat peringatan atau solusi yang pasti dari Pemerintah yang ada Di Kecamatan Tembilahan Hulu.

Berdasarkan penjelasan dan fenomena yang terjadi di Kecamatan Tembilahan seperti yang disebutkan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul dalam penelitian ini yaitu : “ Implementasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan H.Arif di Kecamatan Tembilahan Hulu”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari fenomena yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serta mengangkat permasalahan tentang : Bagaimana Impelementasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan H.Arif parit 11 di Kecamatan Tembilahan Hulu.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi tugas satuan polisi pamong praja dalam menertipkan pedagang kaki lima di jalan H.Arif Di Kecamatan Tembilahan Hulu

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam menjalankan Implementasi tugas satuan polisi pamong praja dalam menertipkan pedagang kaki lima di jalan H.Arif Di Kecamatan Tembilahan Hulu
2. Kegunaan penelitian
 1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan dapat digunakan sebagai sumber bacaan dan acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut, terutama dalam meneliti yang berkaitan dengan kajian yang sama.
 2. Berguna sebagai bahan informasi bagi instansi terkait yang mempunyai wewenang dan tanggung jawan terhadap penanganan masalah kinerja aparur pemerintah dilihat dari kordinasi hubungan antara lembaga, pengawasan, serta pendindakan selama ini oleh aparaturn pemerintahan.